



**WALIKOTA BATU**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN WALIKOTA BATU**  
**NOMOR 55 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**  
**PADA SATUAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 420/4048/SJ tanggal 20 Mei 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI  
PADA SATUAN PENDIDIKAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Bagian Kesatu Pengertian**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Batu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal, meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
9. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi materi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
10. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat Satuan Pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
13. Tenaga pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyawara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.



17. Peserta didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
18. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
19. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
20. Pendidikan antikorupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan di daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman pendidikan karakter.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kota Batu.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:
  - a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
  - c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap peserta didik di sekolah;
  - d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
  - e. menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
  - f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
  - g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat Kota Batu.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan antikorupsi;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. pembiayaan;
- d. sanksi; dan
- e. penghargaan.

## **BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku antikorupsi.
- (2) Integrasi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Taman Kanak-Kanak (K3TK), dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
- (3) Ketentuan mengenai integrasi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

### **Bagian Kedua Impelementasi Pendidikan Antikorupsi**

#### **Pasal 5**

- (1) Implementasi pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh:
  - a. Satuan Pendidikan;
  - b. tenaga pendidik; dan
  - c. peserta didik.
- (2) Ketentuan mengenai implementasi pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

## **BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 6**

- (1) Walikota melakukan pembinaan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menyelenggarakan pelatihan pendidikan antikorupsi; dan
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan antikorupsi dengan orang tua/wali peserta didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Kepala Dinas melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan Kepala Dinas kepada Walikota.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 7**

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Batu dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

## **BAB VI SANKSI**

### **Pasal 8**

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **BAB VII PENGHARGAAN**

### **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pendidikan antikorupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

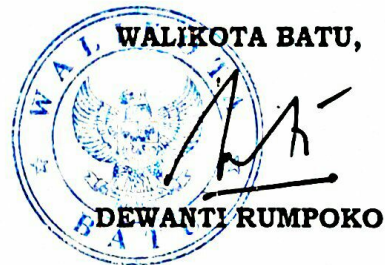
Integrasi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 2 Agustus 2019



Diundangkan di Batu  
pada tanggal 2 Agustus 2019  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

  
**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 55/6